



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BAITUL MAAL WAT TAMWIL DI KOTA MAKASSAR

Oleh

NUR FITRI AMALIAH
B11100117

Penyaji	
Tgl. Pengantar	9 - 08 - 2004
Tempat	Fakult. Hukum
Banyaknya	1 (satu) Exp
Harga	Sumbangan
No. Inventaris	04 08 090 188
No. Klas	22 991

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
2004

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BAITUL MAAL WAT
TAMWIL DI KOTA MAKASSAR**

Oleh

**NUR FITRI AMALIAH
B11100117**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Program Kekhususan Hukum Islam Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
MEI 2004**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BAITUL MAAL WAT TAMWIL
DI KOTA MAKASSAR**


Disusun dan diajukan oleh :

**NUR FITRI AMALIAH
B 111 00 117**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Islam Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2004
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,


DR. H. Soekarno Aburaera, S.H.
NIP. 130 369 524

Sekretaris,


Ratnawati, S.H., M.H.
NIP. 132 205 469

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,


Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Nur Fitri Amaliah
Nomor Pokok : B11100117
Program : Strata Satu
Jurusan : Hukum Islam
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Baitul Maal Wat
Tamwil di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, Mei 2004

Konsultan I



(Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.)
Nip. 131 875 665

Konsultan II



(M. Arfin Hamid, S.H., M.H.)
Nip. 132 086 817

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Nur Fitri Amaliah
Nomor Pokok : B11100117
Program : Strata Satu
Jurusan : Hukum Islam
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Baitul Maal Wat
Tamwil di Kota Makassar.


Telah diterima dan disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin untuk diajukan dalam menempuh Ujian Skripsi

Makassar, Mei 2004

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I




Muhammad Ashri, S.H.,M.H.
Nip. 131 862 972

ABSTRAK

NUR FITRI AMALIAH, B11100117, *Tinjauan Yuridis Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kota Makassar, (dibimbing oleh) Bapak Abrar Saleng, selaku Konsultan I dan Bapak M.Arfin Hamid selaku konsultan II.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum BMT yang ada di kota Makassar, mengetahui peranan BMT dalam sistem perekonomian Indonesia, serta kendala-kendala global yang dihadapi oleh BMT.

Pesatnya perkembangan lembaga Perbankan Islam saat ini menjadi motivator untuk dibentuknya suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau BMT karena dunia perbankan saja tidak dirasakan cukup untuk memperbaiki kondisi ekonomi bangsa sampai pada tingkat bawah. Ternyata Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini juga mengalami perkembangan yang cukup baik, namun tentunya untuk suatu lembaga keuangan yang baru perlu mendapat perhatian yang dalam terhadapnya khususnya yang berkaitan dengan masalah hukumnya. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), yang kemudian penulis tambahkan dengan berbagai penelusuran terhadap Undang-undang, serta tulisan-tulisan yang ada di *website*, lalu diolah dan dianalisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Dari penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa BMT yang ada di kota Makassar berkedudukan sebagai Badan Hukum Koperasi yang diperolehnya dari peluang yang diberikan dalam UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Koperasi, Petunjuk Menteri Koperasi dan KPK Tgl 20 Maret 1995, dan Buku Petunjuk Dirjen Pengembangan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian diketahui pula bahwa BMT memiliki peranan yang sangat besar antara lain: membantu masyarakat kecil keluar dari jeratan rentenir, membangun pola hidup hemat, dan lain-lain. Sedangkan untuk kendala global yang dihadapi oleh BMT dalam perkembangannya antara lain: persaingan lembaga keuangan yang lebih modern, keterbatasan informasi teknologi, serta kendala-kendala lainnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pemurah, Aku bersaksi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammmad adalah hamba dan utusan-Nya. Selamat sejahtera semoga melimpah kepadanya, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya.

Syukur Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan taufik-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BAITUL MAAL WAT TAMWIL DI KOTA MAKASSAR** ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini berbagai kendala dan tantangan dihadapi yang cukup menyita waktu, tenaga dan materi. Namun semua dapat diatasi dengan kesabaran, doa dan usaha serta berkat dukungan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak.

Oleh karena itu penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

- ❖ Kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Drs.Alimuddin C. dan ibunda Hasniati Welly Darsih atas keikhlasan dan jerih payahnya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai perguruan tinggi..
- ❖ Saudara-saudaraku tercinta, Nur Eliawati, ST.Fatimah, M.Riyadh.

- ❖ Bapak Dr.Ir.Abrar Saleng,S.H,M.H., selaku Konsultan I dan Bapak M.Arfin Hamid, S.H., M.H., selaku Konsultan II atas bimbingannya Kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Bapak Prof.Dr.Amier Sjarifuddin,S.H., selaku Ketua bagian Hukum Perdata, dan bapak Dr.Ir.Abrar Saleng, S.H., M.H., selaku sekretaris jurusan Hukum Perdata
- ❖ Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam perkuliahan.
- ❖ segenap Karyawan fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi akademik.
- ❖ Sahabat-sahabatku tercinta: Ima, Arni, Eva, Ani, Lia, Imma, Herni, A.Emi, Phira, Diana, Tika, Icha, Rahma, ka Fatma atas bantuannya baik berupa bantuan moril maupun materil.
- ❖ Semua adik-adik di mushallah yang saya sayangi dan cintai.

Akhirnya dengan segala hormat dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini buat semua orang yang telah berjasa bagi penulis mudah-mudahan ada manfaatnya. Tak lupa pula permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan, wassalam.

Makassar, Mei 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian.....	8
1. Baitul Maal wat Tamwil	8
2. Koperasi	10
3. Sistem Ekonomi Islam	11
B. Dasar Hukum Baitul Maal wat Tamwil	12
C. Sejarah Terbentuknya Baitul Maal wat Tamwil.....	19
1. Masa Rasulullah sampai Khalifah Umar	19
2. Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia.....	23
D. Ciri Baitul Maal wat Tamwil	26
E. Sistem Operasional Baitul maal wat tamwil.....	29
F. Struktur Organisasi baitul Maal wat tamwil	40



BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	45
B. Jenis dan Sumber Data.....	45
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Baitul Maal wat Tamwil di Kota Makassar	48
B. Peranan Baitul Maal wat Tamwil dalam Sistem Perekonomian Indonesia.....	53
C. Kendala Global Yang Dihadapi Baitul Maal wat Tamwil dalam Perkembangannya.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. saran	65

DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman pra sejarah dan pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sampai awal perkembangan islam sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern, misalnya: *Al-Musyarakah* (joint venture), *Al-Bai'u Takjiri* (venture capital), *Al-Ijarah* (leasing), *At-Takaful* (insurance), *Al-Bai'u Bit Thaman Ajil* (instalment-sale), *Al-Murabahah* (kredit pemilikan barang), pinjam dengan tambahan bunga (riba), dan lain-lain (Sumitro, 2002:6).

Bentuk-bentuk perdagangan tersebut telah berkembang di Jazirah Arab, karena letaknya yang sangat strategis bagi perdagangan waktu itu, khususnya berpusat di kota Mekkah, Jeddah, dan Madinah (Sumitro, 2002:6).

Berdasarkan pengalaman pra sejarah dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat pada waktu itu, serta dikarenakan oleh pelarangan riba yang secara tegas dalam Al-quran dan As-sunnah sehingga muncullah suatu pemikiran atau gagasan dikalangan negara-negara islam sedunia untuk mengadakan atau mendirikan suatu bank islam ditingkat internasional.

Gagasan ini muncul dalam konferensi negara-negara islam sedunia di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 21 sampai dengan 27 April 1969 (Sumitro, 2002:8), sedangkan gagasan mengenai konsep ekonomi islam secara internasional muncul pada sekitar dasawarsa 70-an, ketika pertama kali diselenggarakan konferensi internasional tentang ekonomi islam di Mekkah pada tahun 1976 (Sumitro, 2002:1).

Di antara pemikir-pemikir sistem ekonomi islam tersebut, terdapat pola kecenderungan yang berbeda-beda. Pada dasarnya terdapat dua kelompok kecenderungan tersebut yaitu kecenderungan teoritis, dengan memberikan alternatif konsep dan kecenderungan pragmatis dengan mendirikan lembaga-lembaga ekonomi islam, salah satu di antara kecenderungan kelompok kedua tersebut adalah mendirikan bank-bank islam (Sumitro, 2002:1).

Ternyata di dalam perkembangannya kelompok pragmatistah yang lebih tampak keberhasilannya, karena jauh sebelum adanya gagasan ekonomi islam hal ini telah diawali dengan suatu upaya untuk mendirikan bank-bank islam yaitu pada konferensi di Malaysia (Sumitro, 2002:1).

Pesatnya perkembangan lembaga perbankan Islam tersebut tidak hanya dirasakan di luar negeri saja, tetapi juga dirasakan oleh negara kita. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bank-bank islam yang telah ada saat ini bahkan bank-bank tersebut dapat kita jumpai dimana saja.

Tentunya keberhasilan dari Perbankan Syariah di tanah air ini tidak bisa dilepaskan dari peran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), yang antara lain direpresentasikan oleh Bank Perkreditan Rakyat syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Koperasi Pesantren (kopontren) (Hamidi, 2003:79).

Melihat dari kenyataan tersebut sehingga banyak dari sarjana ekonomi muslim yang ingin menghidupkan kembali lembaga Baitul Maal ini, yang pada mulanya kita mengetahui kalau lembaga ini hanya sukses dijalankan pada masa kekhalifahan Umar Bin Khattab. Upaya untuk menghidupkan lembaga Baitul Maal ini telah terbukti dengan lahirnya lembaga keuangan Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia. Perlu diingat bahwa khusus untuk negara kita lembaga ini lebih dikembangkan sedikit dengan penambahan nama dan fungsinya yaitu dengan Baitut Tamwil.

Tulisan BMT tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita saat ini karena kita bisa melihat dan menemukannya dimana-mana. Sekilas memang BMT ini nampak seperti suatu usaha atau badan hukum yang rapuh yang setiap saat dapat gulung tikar, ini mungkin dikarenakan masih kurangnya publikasi yang meluas kepada masyarakat tentang BMT, atau karena tempatnya yang kurang meyakinkan bagi pihak yang melihatnya, sehingga kebanyakan orang berpikir miring mengenai BMT ini.

Namun siapa yang dapat menyangka sementara perbankan banyak memiliki dana yang tak mampu disalurkan kepada para



pengusaha kelas menengah bawah, BMTlah yang kebanyakan bermodal sedikit langsung masuk ke pengusaha kecil. Sehingga penetrasi dalam pemberdayaan ekonomi rakyat bahkan ke masyarakat menengah bawah begitu dalam (Hamidi, 2003:83). Kehadiran BMT inilah yang menjadi angin segar bagi dunia perekonomian di Indonesia.

Tentunya hal semacam inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita yang telah mengalami krisis moneter yang begitu lama, namun sayangnya kehadiran BMT ini nampaknya belum disadari betul oleh para pemimpin-pemimpin bangsa kita, termasuk oleh komunitas muslim sendiri sehingga sampai sekarang ini BMT selalu menghadapi berbagai macam kendala, baik itu kendala dari dalam maupun dari luar lembaga tersebut, yang diantaranya yaitu: keberadaan BMT yang masih terus dipertanyakan, pemahaman syariah dari pengelola BMT yang masih kurang, menguatnya paham *profit oriented* pada sebagian besar orang, dan kompleksnya permasalahan diseperti penghimpunan dana yang disyariatkan, serta yang tak kalah pentingnya yaitu belum adanya satu aturanpun yang mengatur secara khusus tentang BMT (M.Iلمي, 2002:70-71).

Sehingga bisa saja menimbulkan kesulitan bagi negara kita, khususnya para pemimpin atau aparat yang berwenang untuk memperbaiki suatu konflik apabila memang telah terjadi suatu konflik, dan

masih banyak lagi hal-hal yang mungkin tidak dapat diduga saat ini yang kapan saja dapat terjadi.

Dan sangatlah tidak wajar apabila ada badan hukum yang telah berkembang pesat dan memberikan sumbangsih yang besar terhadap perekonomian bangsa, namun ia tidak memiliki suatu payung yang akan melindunginya dari berbagai masalah tersebut atau bahkan memperkuat eksistensinya. Keadaan inilah yang menjadi sebab sehingga banyak terjadi penyimpangan manajemen dalam operasional BMT di beberapa daerah, termasuk dalam penerapan prinsip-prinsip syariah yang sampai sekarang terus diperbincangkan para ahli (M. Ilmi, 2002:78).

Padahal dengan memanfaatkan kesuksesan dari BMT ini pemerintah secara tidak langsung akan mampu memulihkan kondisi perekonomian bangsa kita, sehingga secara otomatis kondisi bangsa kita dibidang-bidang yang lainnya juga semakin membaik sedikit demi sedikit.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan suatu penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Baitul Maal wat Tamwil di Kota Makassar karena hal tersebut sangat penting untuk kita ketahui bersama sebagai mahasiswa Fakultas Hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, penulis bermaksud mencari hubungan antara variabel yang satu dengan

yang lainnya maka sangatlah perlu dilakukan penajaman rumusan masalah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum Baitul Maal wat Tamwil di kota Makassar?
2. Bagaimana peranan Baitul Maal wat Tamwil dalam sistem perekonomian Indonesia?
3. Apa kendala global yang dihadapi oleh Baitul Maal wat Tamwil dalam perkembangannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah maka tentunya penelitian dalam skripsi ini memiliki tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui status hukum Baitul Maal wat Tamwil di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui peranan Baitul Maal wat Tamwil dalam sistem perekonomian Indonesia.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala global yang dihadapi oleh Baitul Maal wat Tamwil dalam perkembangannya.

Adapun kegunaan dari penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Memberikan pemahaman yang jelas kepada pihak lain secara umum dan kepada penulis khususnya mengenai status hukum Baitul Maal wat Tamwil yang ada di kota Makassar.

2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pihak lain dalam bidang perekonomian Indonesia.
3. Memudahkan para pihak untuk mencari solusi dari kendala yang dihadapi oleh Baitul Maal wat Tamwil, dan senantiasa akan membantu Baitul Maal wat Tamwil dalam perkembangannya.
4. Sebagai salah satu metode pembelajaran bagi mahasiswa dalam membuat suatu karya ilmiah. Sehingga nantinya seorang mahasiswa akan tampil sebagai sosok-sosok yang berpikiran ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Baitul Maal wat Tamwil

Sebelum kita masuk pada pengertian Baitul Maal wat Tamwil ini, maka perlu bagi kita memahami terlebih dahulu bahwa di dalam sistem ekonomi Islam tidaklah semata-mata yang dibicarakan adalah bank tanpa bunga, tetapi ekonomi Islam itu meliputi seluruh aspek kegiatan ekonomi termasuk BMT (T.Ali, dkk, 2003:9). Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui pengertian dari BMT ini, karena dari pengertiannya saja kita akan mampu memahami konsep atau prinsip-prinsip kerja dari BMT.

Adapun Baitul Maal wat Tamwil atau biasa dikenal dengan sebutan BMT, dari segi bahasa atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar berarti rumah uang dan (rumah) pembiayaan. Namun bukanlah yang dimaksud dengannya dalam tulisan ini adalah demikian (M.Iلمي, 2002:65).

Baitul Maal adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Alquran dan Sunnah Rasul-Nya. Sedangkan yang dimaksud *Baitut Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan

utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan (M.Ilimi, 2002:65&67).

Kemudian dalam literatur yang lain dijelaskan bahwa *baitul mal* secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan. Namun demikian, kata *baitul mal* biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *baitul mal* dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedang *baitut tamwil* berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga (Lubis, 2000:114).

Lain pula halnya dalam literatur yang ini (Muhammad, 2000:114) Baitul Maal adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, dan shadaqah. Sedang Baitut Tamwil adalah lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.

Adapun pengertian yang terakhir mengenai *Baitul Maal wat Tamwil* adalah lembaga perekonomian atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya (Djazuli & Yadi, 2002:183).

2. Koperasi

Tentunya setiap orang yang melihat atau mendengar kata Koperasi ini sudah mengetahui serta memahami maksudnya, namun untuk menambah pemahaman kita tentang Koperasi maka ada baiknya apabila penulis menguraikan lebih detail lagi tentang pengertian Koperasi itu sendiri.

Menurut **Sri Edi Swasono** secara harfiah kata "koperasi" berasal dari: *Cooperation* (Latin), atau *Cooperation* (Inggris), atau *Co-operatie* (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai: bekerja bersama, atau bekerja sama, atau kerja sama (Sudarsono & Edilius, 2002:1). Sedangkan menurut **Sudarsono dan Edilius** (2002:1) koperasi dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi adalah koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar.



Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Adapun pengertian Koperasi menurut **Hatta** yaitu Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada Koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Baswir, 1997:4).

Adapun pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertian ini juga hampir sama dengan pengertian koperasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Koperasi.

3. Sistem Ekonomi Islam

Yang dimaksud dengan Sistem Ekonomi Islam adalah Ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun

pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (*Sunnatullah*). Sedangkan menurut **Suroso Imam Zadjuli**, Sistem Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi yang lainnya (Lubis, 2000:14-15).

Menurut **M.A.Mannan** Sistem Ekonomi Islam adalah susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur. Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam sistem ekonomi Islam adalah, yaitu: (1) sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian tersebut; (2) motivasi dan perilaku pengambil keputusan atau pemain dalam sistem itu; (3) proses pengambilan keputusan; dan (4) lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya (Djazuli & Yadi, 2002:25&26).

Kemudian yang terakhir menurut **Dr. Muhammad Syawqi al-Fanjari** (Mesir) mendefinisikan ekonomi Islam, dengan kata-kata yang sederhana, yaitu yang mengarahkan dan mengatur kegiatan ekonomi menurut asas-asas Islam dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Ada asas-asasnya yang permanen dan ada pula yang berubah-ubah (T.Ali, dkk, 2003:44-45).

B. Dasar Hukum Baitul Maal wat Tamwil

Seperti diketahui bersama bahwa BMT adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (M.Iلمي,

2002:17) yang mana tentunya prinsip-prinsip syariah itu pastilah selalu didasari pada Alquran dan Sunnah serta dasar hukum yang lainnya yang dibenarkan dalam agama islam.

Dengan munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, merupakan fenomena aktual yang menarik untuk dicermati. Paling tidak, ini bisa dianggap sebagai bukti awal diterimanya dengan baik sistem ekonomi berlandaskan syariah di tengah masyarakat dengan tingkat peradaban yang sudah sedemikian maju (M.Iلمي, 2002:47).

Namun sayangnya kedudukan BMT di tengah tata hukum Perbankan Nasional masih sangat lemah, karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan usaha lembaga mikro keuangan syariah, syarat pendirian, perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan, serta hal-hal lain yang terkait dengan itu. Demikian juga dengan ketentuan-ketentuan BI yang mengatur operasional dan tata kerja perbankan nasional (Bank umum & BPR) (M.Iلمي, 2002:51).

Disamping itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, masih perlu untuk disempurnakan, karena peraturan ini merupakan elemen penting dalam perkembangan BMT ke depan dalam masalah-masalah zakat, infaq, dan shadaqah. Begitu pula di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

tidak ada satu aturan pun yang menyebutkan dengan jelas tentang BMT. Walaupun dalam kenyataannya BMT tersebut dapat didirikan dengan badan hukum koperasi, ini pun karena telah diatur dalam petunjuk Menteri Koperasi dan KPK tanggal 20 Maret 1995 yang menetapkan bahwa bila di suatu wilayah dimana telah ada KUD dan KUD tersebut telah berjalan dengan baik dan organisasinya telah teratur dengan baik, maka BMT bisa menjadi Unit Usaha Otonom (U2O) atau tempat pelayanan koperasi (TPK) dari KUD tersebut. Sedangkan bila KUD yang telah berdiri tersebut belum berjalan dengan baik, maka KUD yang bersangkutan dapat dioperasikan sebagai BMT. Apabila di wilayah yang bersangkutan belum ada KUD, maka dapat didirikan KUD BMT (Djazuli & Yadi, 2002:186).

Oleh karena itu dalam memaparkan dasar hukum BMT ini penulis hanya menuliskan landasan syariatnya saja yakni yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah. Adapun landasan syariat dari Alquran yaitu:

ولقد مكنكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة قليلا ما تشكرون

Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu dimuka bumi dan kami adakan bagimu dimuka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur (QS.7:10).

Dari ayat ini sangat jelas bahwa ALLAH telah menganugerahkan sumber kehidupan di muka bumi, dan menjadi tugas bagi umat manusia untuk mencari anugerah ALLAH tersebut, untuk menggapai kemakmuran dan mencapai keselamatannya di akhirat, tentunya jika umat manusia

menggunakan anugerah tersebut dengan baik serta memberikan keuntungan bagi orang lain pula (A.Karim, 2002:22-23). Inilah yang menjadi prinsip dibentuknya BMT sebagaimana telah dipesankan oleh ALLAH kepada manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan dan tidak tolong-menolong dalam kejahatan dan maksiat.

Kemudian dalam ayat yang lain terdapat penjelasan yang secara tersirat tentang prinsip bagi hasil, yang antara lain:

ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ما له أخذه.

Kecelakaan besarlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya (QS.104:1-3).

يأياها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri; Sesungguhnya ALLAH adalah Maha Penyayang kepadamu.. (QS.4:29).

... گى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم...

... Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu... (QS.59:7).

Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka tidaklah pantas bagi kita sebagai seorang muslim untuk sekedar tinggal diam saja melihat penderitaan saudara-saudara kita, olehnya itu Islam menganjurkan agar setiap orang menjadi investor bagi saudaranya yang lain yang kurang



mampu, dan untuk mengimplementasikan hal tersebut dana atau modal tersebut perlu untuk disalurkan melalui BMT ini.

Disisi lain maraknya praktek riba yang banyak digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank, padahal pelarangan terhadap riba tersebut telah diterangkan dalam ayat-ayat ALLAH sebagai berikut:

...إنما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا... فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون

... Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal ALLAH telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya (QS.2:275).

يا ايها الذين امنوا لاتاكلوا الربوا اضعافا مضعفا وتقوا الله لعلكم تفلحون

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu Kepada ALLAH supaya kamu mendapat keberuntungan (QS.3:130).


يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah Kepada ALLAH dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (QS.2:278).

وما آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكوة تريدون وجه

الله فاولئك هم المضعفون

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi ALLAH. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan ALLAH, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang melipatgandakan (pahalanya) (QS.30:39).



mampu, dan untuk mengimplementasikan hal tersebut dana atau modal tersebut perlu untuk disalurkan melalui BMT ini.

Disisi lain maraknya praktek riba yang banyak digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank, padahal pelarangan terhadap riba tersebut telah diterangkan dalam ayat-ayat ALLAH sebagai berikut:

...إنما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا... فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون

... Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal ALLAH telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya (QS.2:275).

يا ايها الذين امنوا لاتاكلوا الربوا اضعافا مضعفا وتقوا الله لعلكم تفلحون

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu Kepada ALLAH supaya kamu mendapat keberuntungan (QS.3:130).

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah Kepada ALLAH dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (QS.2:278).

وما آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكوة تريدون وجهه

الله فاولئك هم المضعفون

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi ALLAH. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan ALLAH, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang melipatgandakan (pahalanya) (QS.30:39).

Inilah beberapa dalil dalam Alquran yang menjadi landasan syariat untuk diterapkannya lembaga keuangan BMT. Namun pada hakikatnya masih banyak dalil-dalil yang lain dalam Alquran, namun penulis hanya memaparkan beberapa dalil saja yang secara garis besar merupakan landasan syariat BMT. Adapun landasan syariat BMT yang dituangkan dalam Sunnah-Sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang khusus mengenai pelarangan riba tersebut, antara lain:

Dari Aisyah *Radhiyallahu 'anha*, mengatakan: ketika turun ayat pada akhir surah Al-Baqarah (ayat 275-276) tentang riba; Aisyah *Radhiyallahu 'anha* mengatakan: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* telah keluar menuju mesjid lalu mengharamkan perdagangan minuman keras (khamar) (Bahreisj, 1984:184).

Sesungguhnya riba itu menggunakan tambahan atau berbunga (Bahreisj, 1984:188-189).

Dari Abu Said mengatakan: Telah didatangkan pada Rasulullah buah kurma, lalu Nabi bersabda: Bagaimanakah tentang kurma kami ini? Maka seseorang berkata: ya Rasulullah, kami telah jual kurma itu yang dua sha' (gantang) dengan yang satu sha' ini. Maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: inilah riba, maka kembalikanlah, kemudian juallah kurma kami itu dan belilah untuk kami kurma ini (Bakhreisj, 1984:188).

Dari Jabir *Radhiyallahu 'anhu* mengatakan: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* telah mengutuk pemakan riba, wakilnya, penulisnya, dua orang saksinya, dan Nabi bersabda: Mereka semuanya sama (dalam hal dosanya) (Bakhreisj, 1984:189).

Demikianlah beberapa landasan syariat BMT dalam Sunnah yang khusus mengenai riba, adapun Sunnah yang menjadi landasan syariat bagi sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya yakni sebagai berikut:

Inilah beberapa dalil dalam Alquran yang menjadi landasan syariat untuk diterapkannya lembaga keuangan BMT. Namun pada hakikatnya masih banyak dalil-dalil yang lain dalam Alquran, namun penulis hanya memaparkan beberapa dalil saja yang secara garis besar merupakan landasan syariat BMT. Adapun landasan syariat BMT yang dituangkan dalam Sunnah-Sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang khusus mengenai pelarangan riba tersebut, antara lain:

Dari Aisyah *Radhiyallahu 'anha*, mengatakan: ketika turun ayat pada akhir surah Al-Baqarah (ayat 275-276) tentang riba; Aisyah *Radhiyallahu 'anha* mengatakan: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* telah keluar menuju mesjid lalu mengharamkan perdagangan minuman keras (khamar) (Bahreisj, 1984:184).

Sesungguhnya riba itu menggunakan tambahan atau berbunga (Bahreisj, 1984:188-189).

Dari Abu Said mengatakan: Telah didatangkan pada Rasulullah buah kurma, lalu Nabi bersabda: Bagaimanakah tentang kurma kami ini? Maka seseorang berkata: ya Rasulullah, kami telah jual kurma itu yang dua sha' (gantang) dengan yang satu sha' ini. Maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: inilah riba, maka kembalikanlah, kemudian juallah kurma kami itu dan belilah untuk kami kurma ini (Bakhreisj, 1984:188).

Dari Jabir *Radhiyallahu 'anhu* mengatakan: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* telah mengutuk pemakan riba, wakilnya, penulisnya, dua orang saksinya, dan Nabi bersabda: Mereka semuanya sama (dalam hal dosanya) (Bakhreisj, 1984:189).

Demikianlah beberapa landasan syariat BMT dalam Sunnah yang khusus mengenai riba, adapun Sunnah yang menjadi landasan syariat bagi sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya yakni sebagai berikut:

Dari Abu Rafi' *Radhiyallahu 'anhu*: bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* berutang pada seseorang berupa seekor unta yang kecil, lalu diserahkan padanya berupa unta hasil sedekah, kemudian Nabi memerintahkan pada Abu Rafi' untuk menyerahkan unta itu pada orang laki-laki tersebut, maka Abu Rafi' mengatakan: saya tidak mendapatinya kecuali yang lebih baik dan lebih tua, maka manusia yang paling baik adalah yang lebih baik waktu membayarnya (Bakhrisj, 1984:184).

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu*, Nabi besar Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, bersabda: "Bayarkanlah (kembalikanlah, **pen**) petaruh (barang titipan, **pen**) itu kepada orang yang mempercayai engkau, dan janganlah sekali-kali engkau khianat meskipun terhadap orang yang telah khianat terhadapmu" (Lubis, 2000:49).

Kemudian dalam Sunnah yang lain diriwayatkan:

Dari Suhaib *Radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah bersabda, Tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1) Menjual dengan pembayaran secara kredit. (2) Muqaradhad (nama lain dari mudharabah). (3) Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual (HR.Ibn Majah) (Lubis, 2000:51).

Sebagaimana landasan syariat dalam Alquran, maka landasan syariat dari Sunnah pun terdapat banyak dalam Sunnah-sunnah yang lain. Dan perlu kita ingat bahwa pesan untuk senantiasa tolong-menolong satu sama lainnya ternyata dipesankan juga oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*:

Barang siapa yang menginginkan untuk diselamatkan oleh ALLAH dari kesulitan hari kiamat, maka bantulah meringankan kesulitan orang lain atau hindarkanlah kesulitannya.

Demikianlah paparan penulis mengenai landasan syariat BMT yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah. Semoga kita semua

mendapatkan pemahaman yang sempurna dari ALLAH mengenai dasar hukum BMT ini dan menjadi masukan bagi kita semua untuk senantiasa menaati perintah ALLAH dan Rasul-Nya dalam masalah-masalah perekonomian tersebut.

C. Sejarah Terbentuknya Baitul Maal Wat Tamwil

1. Masa Rasulullah sampai Khalifah Umar bin Khattab

Pada awalnya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* adalah penduduk di kota Mekkah, namun karena dihina dan dikejar-kejar orang-orang kafir Mekkah selama tiga belas tahun, akhirnya Rasulullah hijrah ke kota Yathrib, kota saingan Mekkah yang sejak itu disebut dengan Madinah. Pada saat hijrah keadaan Yathrib masih sangat kacau. Mereka belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat, sehingga pada saat itu di kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan (Karim, 2002:19).

Namun karena kepiawaian beliau dalam memimpin, sehingga dalam waktu yang singkat, beliau telah menjadi pemimpin suatu komunitas yang kecil yang terdiri dari para pengikutnya yang jumlahnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dan akhirnya Rasulullah pun menjadi pemimpin bagi bangsa Madinah pada waktu itu (Karim, 2002:20).

Tentunya pada saat beliau menjadi seorang pemimpin beliau pun berusaha untuk menyelesaikan segala masalah-masalah yang ada pada saat itu di antaranya masalah hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain.

keuangan negara, tentunya sesuai dengan ketentuan Alquran (Karim, 2002:22).

Dengan kondisi yang seperti ini dimana pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada, bahkan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* sendiri adalah seorang kepala negara, pemimpin dibidang hukum, Qadi besar dan Mufti, pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administarsi bahkan tidak mendapat gaji sedikit pun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan (Karim, 2002:28).

Dengan berlandaskan prinsip kepercayaan dan sikap amanah yang dimiliki oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* untuk mengatur urusan negara, maka Rasulullah pun memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil dari pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, para pemimpin negara dan gubernur dapat menggunakannya untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itulah yang disebut dengan Baitul Maal (rumah harta) atau bendahara negara. Semasa Rasulullah masih hidup mesjid Nabawilah yang digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus tempat tinggalnya dan Baitul Maal. Tetapi, binatang-binatang tidak bisa disimpan di Baitul Maal. Sesuai dengan alamnya, binatang-binatang

tersebut di tempatkan di padang terbuka seperti dikisahkan dalam riwayat berikut ini, "beberapa orang dari suku Uraina datang ke Madinah dan mereka merasa iklim disana tidak nyaman. Rashulullah mengizinkan mereka untuk pergi ke tempat penggembalaan unta (hasil zakat) tetapi kemudian mereka membunuh penggembalanya dan membawa pergi unta-unta tersebut" (Karim, 2002:37-38).

Adapun sumber dana yang dihimpun di bayt al-mal pada waktu itu dapat berupa harta zakat, *Jizyah* (pajak yang dibayarkan oleh non muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, property, ibadah, dan lain-lain), *kharaj* (pajak dipungut dari non muslim ketika Khaibar ditaklukkan), harta *fay'*, harta *ghanimah*, harta hasil tambang, penemuan harta karun (*kanz*), harta karun emas dan perak (*rikaz*), barang temuan yang tidak ada pemiliknya (*luqathah*), dan harta wakaf. Semuanya itu dikelola secara amanah (kejujuran) dan profesionalisme. Sedangkan pendistribusiannya dialokasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Alquran dan Sunnah (Djazuli & Yadi, 2002:10).

Baitul Maal yang tumbuh dan berkembang pada masa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* itu kemudian dikembangkan lebih lanjut pada masa Khulafa' al-Rasyidin, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, tetapi eksistensi dari lembaga perekonomian negara ini tidak berhenti sampai disini saja, lembaga ini terus dikelola bahkan

sampai pada masa Dinasti Umayyah maupun pada Dinasti Abasiyah (Djazuli & Yadi, 2002:12).

Adapun kebijakan pertama yang diambil oleh Khalifah Abu Bakar yakni selain memerangi orang *murtad* juga memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Kebijakan ini dimaksudkan agar perbendaharaan Pemerintah Islam tidak berkurang. Lain pula halnya dengan Khalifah Umar bin Khattab, kebijakan ekonomi yang dikedepankannya lebih memprioritaskan pada penambahan pemasukan Baitul Maal. Kalau pada masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar, pendanaan hanya bersumber dari pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, sedangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab selain tiga hal tersebut juga lebih diprioritaskan pada tanah rampasan perang yang disebut dengan *Kharaj*. Tanah rampasan perang yang dikembangkan tersebut adalah tanah "sawad" yang berada di Irak sekarang. Tanah hasil rampasan perang tersebut tidak dikelola oleh kaum muslimin, tetapi tetap dikelola oleh penduduk setempat hanya saja penduduk yang mengelola tanah diwajibkan untuk menyeter sebagian hasilnya ke Baitul Maal (Djazuli & Yadi, 2002:11-12).

Kemudian kebijakan kedua yang diambil oleh khalifah Umar bin Khattab adalah mengoptimalkan pemanfaatan tanah. Tanah-tanah yang tidak produktif dicabut kepemilikannya dan diserahkan kepada kaum muslimin yang siap menggarapnya. Selain itu, kaum muslimin yang memiliki tanah diluar kemampuannya untuk mengelolanya dialihkan

kepemilikannya kepada orang lain yang juga siap untuk mengelolanya, pihak-pihak yang diberikan kepercayaan untuk mengelola tanah tidak produktif tersebut diwajibkan menyisihkan penghasilannya untuk Baitul Maal (Djazuli & Yadi, 2002:12).

Dengan kebijakan ekonomi yang fundamental tersebut, maka pendanaan di Baitul Maal bisa ditambah secara maksimal. Semua kebutuhan negara pada waktu itu dapat terpenuhi (Djazuli & Yadi, 2002:12), bahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab inilah yang merupakan masa yang pertama dalam sejarah dunia, dimana pemerintah menyanggah tanggung jawab pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian kepada setiap warga negaranya (Karim, 2002:47).

Pada hakikatnya Baitul Maal pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini sangat berkembang dengan baik, karena beliau telah mampu membuat cabang-cabang Baitul Maal yang pertama di wilayah-wilayah kekuasaannya yang lain, bahkan beliaupun mendirikan suatu Dewan Islam yang pertama yang disebut dengan *Al-Divan* (Karim, 2002:46). Dengan demikian sirkulasi dana Baitul Maal pada masa Khalifah Umar bin Khattab berjalan secara efektif dan efisien (Karim, 2002:12).

2. Baitul Maal Wat Tamwil di Indonesia

Perkembangan Baitul Maal ini pun terus berlanjut pada masa khalifah-khalifah yang berikutnya bahkan sampai pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abasiyah, tetapi lembaga Baitul Maal ini tidak

mengalami perkembangan yang signifikan lagi. Hal ini dikarenakan pada masa tersebut perkembangan politik dan hukum (*fiqh*) lebih menonjol dibandingkan perkembangan perekonomian umat islam yaitu dengan BMTnya (Djazuli & Yadi, 2002:13).

Sampai kemudian pada pertengahan abad ke 20 doktrin ekonomi Islam mulai mencuat kembali, perkembangan tersebut muncul disaat negara bangsa (*nation state*) mulai muncul. Adapun orang pertama yang menggagas ekonomi Islam secara normatif dan teoritis adalah **Sayyid Abu al-A'la Maududi** (1903-1979) dengan paradigma bahwa "Islam sebagai jalan hidup yang sempurna". **Maududi** menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan wahana untuk menegaskan kembali keutamaan islam dalam kehidupan kembali kaum muslimin. Selain itu, ekonomi Islam juga sebagai wahana bagi perubahan ekonomi yang mendasar (Djazuli & Yadi, 2002:13).

Pemikiran ekonomi Islam menurut **Maududi** itu kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh **Muhammad Baqir al-Shadr** (1931-1980). Pemikiran beliau lebih ditekankan pada perbedaan antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain yang tengah berkembang di dunia, baik Barat (kapitalis) maupun Timur (sosialis). Bersamaan dengan itu muncul pula seorang ekonom yang bernama **Mahmud Thaliqani** (1911-1979) dimana beliau lebih memfokuskan terhadap hal kepemilikan (Djazuli & Yadi, 2002:13-14).

Kemudian muncul pula pemikiran ekonomi yang dimodifikasi dengan ekonomi modern pada pertengahan tahun 1960-an. Selaras dengan itu muncul pula upaya-upaya merealisasikan ekonomi Islam dalam tatanan praktek dalam bentuk kelembagaan. Dan ternyata lembaga ekonomi syariah yang pertama dirintis oleh umat Islam adalah lembaga perbankan, dimana OKI (Organisasi Konferensi Islam)-lah yang menjadi motor penggerak bagi perealisasi lembaga ekonomi syariah ini. Lembaga ekonomi syariah tersebut adalah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1974, setelah berdirinya Islamic Development Bank (IDB) ini kemudian disusul dengan berdirinya bank-bank Islam di beberapa negara lainnya termasuk Indonesia dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992 (Djazuli & Yadi, 2002:14).

Setelah maraknya pembentukan lembaga-lembaga perbankan tersebut baik di dalam maupun di luar negeri, muncul pula lembaga perekonomian syariah dalam bentuk lembaga asuransi yang terjadi pada dekade tahun 70-an. Adapun lembaga asuransi yang muncul di Indonesia pada tahun 1994 adalah Asuransi Takaful (Djazuli & Yadi, 2002:15).

Karena kedua lembaga perekonomian tersebut dirasa belum mampu membantu rakyat Indonesia secara maksimal, maka lahirlah berbagai lembaga perekonomian yang lain yang juga menerapkan prinsip syariah di dalamnya. Di antaranya adalah Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), Pusat

Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK), Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Reksa Dana Syariah (Djazuli & Yadi, 2002:16). Berdasarkan data yang diperoleh melalui internet BMT yang terdaftar di Indonesia pada tahun 2001 terdapat sebanyak 2935 dan yang melaporkan kegiatannya sebanyak 1828 (www.google.com).

Berdasarkan pembahasan di atas maka, keberadaan dari BMT ini memang sangat diperlukan oleh negara kita karena lembaga ini ternyata memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, olehnya itu marilah sama-sama kita tingkatkan peran serta kita dalam membangun bangsa ini melalui bidang apapun yang kita mampu.

D. Ciri Baitul Maal wat Tamwil

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya oleh penulis dalam pengertian dan sejarah BMT, maka telah dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari Baitul Maal yang pernah dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan khalifah sesudahnya. Oleh karena itu keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank (Djazuli & Yadi, 2002:184).

Oleh karena itu selain berfungsi sebagai lembaga keuangan yakni bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota), juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi yakni ia berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian (Djazuli & Yadi, 2002:184).

Berdasarkan uraian singkat di atas maka lembaga BMT ini perlu memiliki ciri-ciri tertentu, di antaranya yaitu ciri utama dan ciri khas. Adapun ciri-ciri utama tersebut adalah (Djazuli & Yadi, 2002:184):

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau milik orang diluar masyarakat itu.
- 5) Modal awal lebih kurang 5 sampai dengan 10 juta rupiah (Muhammad, 2000:114).

- 6) Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, tergantung besarnya modal (Muhammad, 2000:114).
- 7) Melaksanakan sistem bagi hasil sebagai salah satu bentuk kerjasama secara berkelanjutan, dengan kata lain menggunakan prinsip-prinsip syariah (Muhammad, 2000:108).

Sedangkan ciri-ciri yang khas itu, antara lain:

- 1) Calon pengelola atau manejer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah dan jujur, jika mungkin lulusan D3 atau S1 (Muhammad, 2000:114).
- 2) Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif bersilaturahmi "menjemput bola", beranjangsana dan berinisiatif dalam prakarsa (www.bmtlink.web.id).
- 3) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor dan mensupervisi usaha nasabah (Djazuli & Yadi, 2002:185).
- 4) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota. Setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT (Djazuli & yadi, 2002:185).
- 5) Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami (Djazuli & Yadi, 2002;185).

- 6) Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, tergantung besarnya modal (Muhammad, 2000:114).
- 7) Melaksanakan sistem bagi hasil sebagai salah satu bentuk kerjasama secara berkelanjutan, dengan kata lain menggunakan prinsip-prinsip syariah (Muhammad, 2000:108).

Sedangkan ciri-ciri yang khas itu, antara lain:

- 1) Calon pengelola atau manejer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah dan jujur, jika mungkin lulusan D3 atau S1 (Muhammad, 2000:114).
- 2) Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif bersilaturrehmi "menjemput bola", beranjang sana dan berinisiatif dalam prakarsa (www.bmtlink.web.id).
- 3) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor dan mensupervisi usaha nasabah (Djazuli & Yadi, 2002:185).
- 4) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota. Setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT (Djazuli & yadi, 2002:185).
- 5) Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami (Djazuli & Yadi, 2002;185).

- 6) Memiliki aturan-aturan dan mekanisme kerja yang lentur, efisien dan efektif tetapi juga harus mandiri. Sehingga memudahkan nasabah untuk memanfaatkannya (Muhammad, 2000:108).

Demikianlah uraian mengenai ciri BMT, semoga pengembangan terhadap lembaga ini dapat terus ditingkatkan sehingga peranannya pun dapat menjangkau para pengusaha kecil yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, dan semoga perkembangannya tersebut selalu sesuai dengan ciri-ciri dari BMT itu sendiri.

E. Sistem Operasional Baitul Maal wat Tamwil

Suatu lembaga keuangan yang akan dibentuk tentulah harus memenuhi beberapa syarat dan atau kriteria agar lembaga keuangan tersebut dapat beroperasi sesuai dengan apa yang diinginkan dari lembaga keuangan tersebut. Oleh karena itu perlu kita pahami lebih dahulu tentang beberapa tahap untuk berdirinya suatu lembaga keuangan yang dalam hal ini lebih dikhususkan pada lembaga keuangan BMT. Adapun beberapa tahapan tersebut (www.bmtlink.web.id):

1. Pemrakarsa membentuk panitia penyiapan pendirian BMT (P3B) dilokasi itu; jamaah mesjid, pesantren, desa miskin, kelurahan, kecamatan atau lainnya.
2. P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp 5 – 10 juta atau lebih besar mencapai Rp 20 juta, untuk segera memulai langkah operasional.

3. Atau langsung mencari pemodal-pemodal pendiri dari sekitar 20 – 40 orang di kawasan itu untuk dapat mendapatkan dana urunan hingga mencapai jumlah Rp 20 juta atau minimal Rp 5 juta.
4. Jika calon pemodal telah ada maka dipilih pengurus seramping mungkin, 3 orang atau maksimal 5 orang, yang akan mewakili pendiri dan pemilik modal dalam mengerahkan kebijakan BMT.
5. Pengurus bertugas mempersiapkan legalitas hukum untuk usaha BMT ini dengan mengirim surat ke PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) atau menghubungi Kepala Kantor Koperasi dan PPK.
6. Para calon pengelola tersebut (minimal berpendidikan D3 atau S1) dilatih di pusdiklat PINBUK propinsi atau Kab/kota.
7. Melaksanakan persiapan-persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan.
8. Menjalankan bisnis operasi BMT secara profesional dan sehat.

Setelah lembaga keuangan BMT tersebut memenuhi beberapa tahapan yang telah dipaparkan di atas, maka perlu bagi kita untuk kemudian mengetahui bahwa apa sih itu BMT, atau bagaimanakah cara kerja dari BMT itu. Adapun jawaban untuk pertanyaan yang pertama itu, telah terjawab lewat pengertian BMT yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua adalah bahwa karena BMT itu merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, maka ada banyak produk penghimpunan

dan penyaluran dana yang secara teknis-finansial dapat dikembangkan oleh sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. Hal ini dimungkinkan karena sistem syariah Islam memberi ruang yang cukup untuk itu.

Pada dasarnya semua produk penghimpunan dan penyaluran dana yang sesuai dengan sistem syariah tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan khalifah sesudahnya, namun keberadaan Baitul Maal pada waktu itu berskala nasional saja yakni Baitul Maal ditempatkan dalam posisi sebagai perbendaharaan negara, sehingga model penghimpunan dan penyaluran dananya pun lebih luas. Hal inilah yang memunculkan asumsi bahwa memang sistem syariah Islam memberikan ruang yang cukup untuk sebuah lembaga keuangan. Sedangkan pada saat ini metode-metode penghimpunan dan penyaluran dana tersebut walaupun tetap mencontoh pada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dalam Sunnahnya maupun Alquran, tetapi dalam hal ini BMT lebih menempatkan diri dalam skala yang kecil saja, dimana BMT hanya memberikan jasa keuangan dalam bentuk simpan pinjam antar sesama anggota saja.

Dari uraian di atas, maka perlu diingat kembali bahwa Baitul Maal yang dulu yakni pada masa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan khalifah yang sesudahnya dengan yang sekarang ada sedikit perbedaan sistem operasional selain perbedaan dalam hal cakupannya, yang intinya

terletak pada kalimat "At-tamwil" dimana secara bahasa artinya adalah pembiayaan. Sehingga memberikan makna bahwa eksistensi BMT yang sekarang hampir sama dengan Perbankan Islam, kenapa karena jenis-jenis usaha BMT sebenarnya memang dimodifikasi dari produk Perbankan Islam (Djazuli & Yadi, 2002:191).

Oleh karena itu dalam kenyataannya saat ini BMT menerapkan sistem operasional yang hampir sama pula dengan Perbankan Islam. Karena sistem operasional dari BMT yang sesungguhnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana, maka bentuk-bentuk usaha penghimpunan dananya antara lain:

1. Dana *Wadi'ah yad Dhamanah* (titipan dengan resiko ganti rugi)

Yaitu prinsip yang menyebutkan bahwa seorang penitip barang wajib membayar seluruh biaya yang dikeluarkan pihak yang dititipi, secara otomatis untuk keperluan pemeliharaan barang titipan tersebut disamping imbalan jasa dalam jumlah yang pantas sesuai kadar kepatutan dalam dunia perbankan atau berdasarkan kesepakatan dimuka antara kedua belah pihak pada waktu perjanjian *Wadi'ah* dibuat. Dan atas seizin penitip (nasabah) BMT dapat mengelolanya untuk tujuan komersil, sehingga bila kemudian diperoleh keuntungan BMT dapat memberikan *Hibbah* (bonus) yang besarnya tidak boleh ditetapkan secara pasti (M. Ilmi, 2002;30).

2. Dana Mudharabah

Mudharabah merupakan wahana utama bagi Perbankan Islam (termasuk BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas (M. Ilmi, 2002:32). Sebagaimana firman ALLAH dalam Alquran:

واخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله...

Dan sebagian dari mereka (terdapat orang-orang yang) berjalan dimuka bumi, mencari sebahagian dari karunia ALLAH... (QS.73:20).

Mudharabah adalah salah satu aqad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *Shahib al-mal* atau *Rabb al-mal* dan pihak kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut disebut *Mudharib*. Secara teknis, *Mudharabah* terjadi apabila pihak pertama mempercayakan modalnya kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan sebagai bekal mengelola suatu jenis usaha yang dihalalkan agama. Jika kemudian dari usaha yang dijalankan pihak kedua diperoleh keuntungan (*profit*), masing-masing berhak atas bagian keuntungan tersebut yang porsinya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian. Sebaliknya jika usaha yang dijalankan pihak kedua merugi, beban kerugian dipikul

bersama, dimana pihak pertama selaku *shahib al-mal* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya dan pihak kedua selaku *mudharib* kehilangan kesempatan memperoleh hasil jerih payah yang dikeluarkannya selama mengelola usaha. Dalam keadaan demikian, bila terjadi kerugian *shahib al-mal* tidak dibebani tanggung jawab atas kerugian itu, dan sebaliknya, secara hukum kerugian itu menjadi beban hutang *mudharib*. Bahkan *shahib al-mal* dapat melakukan upaya hukum bilamana *mudharib* menolak menanggung sendiri kerugian tersebut (M.Iلمي, 2002;32-33).

Dalam kerangka penghimpunan dana *Mudharabah* ini, nasabahnya yang bertindak sebagai *shahib al-mal* dan BMT sebagai *mudharib* (M.Iلمي, 2002:33). Oleh karena itulah di dalam sistem *mudharabah* ini diterapkan beberapa macam jenis simpanan yang dapat digunakan oleh para anggota selaku nasabah seperti; simpanan *mudharabah* biasa, simpanan *mudharabah* pendidikan, simpanan *mudharabah* haji, dan lain-lainnya. Pada intinya segala bentuk simpanan dapat dijadikan sebagai produk dari BMT ini, tetapi haruslah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat (Iubis, 2000:121-122).

3. Titipan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Zakat pada *lughaq* (bahasa) ialah suci dan subur. Zakat menurut istilah *syara'* ialah kadar harta tertentu diberikan kepada yang berhak

menerimanya dengan beberapa syarat yang dijelaskan lebih lanjut dalam Alquran dan Sunnah (Ibrahim L, 1995:729).

Infaq ialah pemberian untuk keperluan perjuangan di jalan ALLAH (Ibrahim L, 1995:751).

Shadaqah : ialah memberikan benda tanpa ada tukarnya atau bayarnya, karena mengharapkan pahala di akhirat (QS.2:177) (Ibrahim L, 1995:752).

Sedangkan bentuk-bentuk penyaluran dana yang diterapkan dalam sistem operasional BMT adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Adapun dalam rangka penyaluran dana *mudharabah*, BMT bertindak sebagai *shahib al-mal* dan nasabah sebagai *mudharib*. BMT memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbagi hasil ini sebagai modal mengelola proyek atau usaha halal yang dianggap layak usaha atau *feasible*. Mengingat bahwa *mudharabah* selalu terkait dengan berbagi untung dan rugi maka untuk meminimalkan kerugian, BMT dapat memberikan batasan-batasan tertentu mengenai jenis usaha, alokasi dana, waktu dan tempat dimulainya usaha, dan sebagainya, sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar perjanjian *mudharabah* itu sendiri (M.Iلمي, 2002:35). Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa BMT tidak boleh meminta jaminan kepada nasabah dalam

bentuk apapun, selain kejujuran, karena yang demikian mengingkari prinsip kepercayaan yang menjadi esensi perjanjian *mudharabah*, dan karena pembiayaan yang diterima oleh nasabah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai piutang BMT pada nasabah. Sehingga dengan demikian, statemen pengakuan hutang oleh nasabah dalam diktum perjanjian *mudharabah* tidak boleh ada. Bila ini ada maka perjanjian tersebut dianggap cacat secara hukum, karena yang demikian mengandung pengertian adanya pembebanan resiko kerugian pada salah satu pihak saja yaitu nasabah selaku *mudharib* (M.Iلمي, 2002:36).

2. Pembiayaan *Murabahah*

Dalam penerapannya, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ke tiga dengan harga tertentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (*mark-up*) yang disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas transaksi *murabahah* tersebut bersifat '*constant*', dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terikat oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada

BMT. Pengurangan nilai hutang bisa saja dilakukan bila itu semata-mata karena kebijakan internal BMT sendiri, seperti misalnya bila nasabah mampu membayar lunas hutangnya lebih cepat dari waktu yang telah dijadwalkan. Perubahan ini lebih merupakan bagian dari kompensasi (*rukhsah*) yang diberikan BMT kepada nasabah berprestasi, kebijakan ini lazim diwujudkan dalam bentuk pemberian *hibbah* atau bonus.

Adapun mengenai pembayaran harga oleh nasabah dapat dilakukan secara penuh setelah jatuh tempo, dan dapat pula diangsur setiap periode tertentu, misalnya sepekan atau sebulan sekali, selama jangka waktu yang disepakati. *Murabahah* yang pembayarannya oleh nasabah dilakukan secara berangsur lazim dikenal dengan istilah *Bai' Bitsaman 'Ajjil* (BBA) atau *Murabahah Mu'ajjal* (M.Iلمي, 2002:38).

3. Pembiayaan *Musyarakah*

Pada prinsipnya produk ini tidak banyak berbeda dengan *mudharabah*, karena keduanya merupakan bagian dari kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha halal tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati bersama diawal perjanjian.

Dalam aqad *musyarakah*, ke dua pihak (*shahib al-mal* dan *mudharib*) ikut andil dalam penyertaan modal (*equity participation*), dan masing-masing dapat pula terjun langsung secara bersama-sama dalam

proses manajemen. Bila usaha yang dijalankan bersama mendapat untung, keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan di muka atas dasar kesepakatan ke dua belah pihak, secara proporsional, biasanya bergantung pada besar kecilnya modal yang disertakan dan atau frekuensi keikutsertaan dirinya dalam proses manajemen. Namun bila usahanya merugi, kedua pihak secara bersama-sama menanggung kerugian itu karena *musyarakah* menganut azas "*profit and loss sharing contract*".

Penghimpunan dana di BMT sebenarnya tidak lazim, kecuali dalam bentuk penyertaan modal usaha oleh seseorang pada BMT atau oleh BMT yang satu dengan yang lainnya, atau oleh lembaga tertentu yang mempercayakan modalnya untuk dikelola secara syariah di BMT (M. Ilmi, 2002:42).

4. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* diistilahkan juga dengan pembiayaan kebajikan. Disebut pembiayaan kebajikan sebab sistem ini lebih bersifat sosial dan *nonprofit*, sedangkan sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*noncost of money*) (Lubis, 2000:122). Menurut Kamus Istilah BMT, dana tersebut diambil dari dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, wakaf, dan sebagainya. Bantuan sosial ini seperti bantuan terhadap orang yang mendapat musibah, dan lain-lain. Dana tersebut dikembalikan sesuai dengan jumlah yang

diterima dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus (www.bmtlink.web.id).

Usaha-usaha di atas merupakan kegiatan BMT yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan. Selain usaha tersebut, BMT juga bisa mengembangkan usahanya dibidang sektor riil, seperti kios Telepon, kios Benda Pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para nasabah, serta usaha lainnya yang layak, menguntungkan dalam jangka panjang dan tidak mengganggu program jangka pendek (Djazuli & Yadi, 2002:192).


Demikianlah uraian mengenai beberapa sistem operasional yang diterapkan oleh BMT, dan tentu dalam praktiknya tidak cukup sampai disitu saja. BMT senantiasa mengadakan pengembangan dalam berbagai hal didalam menjalankan usahanya demi terwujudnya cita-cita dari lembaga keuangan Baitul Maai wat Tamwii.

diterima dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus (www.bmtlink.web.id).

Usaha-usaha di atas merupakan kegiatan BMT yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan. Selain usaha tersebut, BMT juga bisa mengembangkan usahanya dibidang sektor riil, seperti kios Telepon, kios Benda Pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para nasabah, serta usaha lainnya yang layak, menguntungkan dalam jangka panjang dan tidak mengganggu program jangka pendek (Djazuli & Yadi, 2002:192).

Demikianlah uraian mengenai beberapa sistem operasional yang diterapkan oleh BMT, dan tentu dalam praktiknya tidak cukup sampai disitu saja. BMT senantiasa mengadakan pengembangan dalam berbagai hal didalam menjalankan usahanya demi terwujudnya cita-cita dari lembaga keuangan Baitul Maal wat Tamwil.

F. Struktur Organisasi Baitul Maal wat Tamwil



1. Badan Pendiri

Badan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogatif yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi BMT. Dalam kapasitas ini, badan pendiri adalah salah satu struktur dalam organisasi BMT yang berhak mengubah Anggaran Dasar dan bahkan sampai membubarkan BMT itu sendiri.

2. Anggota Baitul Maal wat Tamwil

Anggota BMT adalah orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh Badan Pengelola.

Selain hak untuk mendapatkan keuntungan atau menanggung kerugian yang diperoleh BMT, anggota juga memiliki hak untuk dipilih dan memilih sebagai anggota Badan Pengawas. Mereka yang berhak menjadi anggota BMT adalah yang berdomisili di wilayah kerja BMT itu sendiri.

3. Badan Pengawas

Adalah sebuah badan yang berwenang dalam membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan lembaga. Tugas dari badan pengawas ialah menyusun kebijakan umum Baitut Tamwil, melakukan pengawasan kegiatan, menyetujui pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu, pengawasan tugas ketua dan memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan ditinjau dari syariah.

4. Ketua

Adalah seseorang yang memimpin jalannya Baitut Tamwil sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh Dewan Pengawas. Tugas dari seorang ketua adalah membuat rencana kerja secara periodik, membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengawas, memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya, dan membuat laporan secara periodik Kepada Dewan Pengawas.

5. Kasir/Pelayanan Anggota

Adalah seseorang yang bertugas memberikan pelayanan kepada semua anggota terutama anggota penabung serta bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir). Tugasnya adalah menerima dan menghitung uang, membuat bukti penerimaan, melakukan pembayaran sesuai perintah direktur, melayani dan membayar pengambilan tabungan, membuat buku kas harian setiap akhir jam kerja, menghitung uang yang ada, meminta pemeriksaan dari direktur, memberikan penjelasan kepada calon anggota dan anggota, menangani pembukuan kartu tabungan dan mengurus semua dokumen dan pekerjaan yang harus dikomunikasikan dengan anggota.

6. Pembukuan

Adalah kegiatan menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan. Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pelaksanaan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar kredit tidak macet, menyusun neraca percobaan, melakukan perhitungan bagi hasil bagi penabung dan peminjam dan menyusun laporan keuangan secara periodik atau dengan kata lain bagian pembukuan adalah orang yang menjadi akuntan dalam suatu BMT.

7. Pembiayaan

Yaitu melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar kredit tidak macet. Tugasnya adalah menyusun rencana pembiayaan, menerima aplikasi permohonan pembiayaan, mengajukan persetujuan kredit kepada komite, melakukan administrasi pembiayaan, melakukan pembinaan anggota, dan membuat laporan perkembangan pembiayaan.

8. PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)

Yaitu Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung Proyek Hubungan Bank dengan KSM yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI) serta mendapat pengakuan dari Bank Indonesia. PINBUK tersebut adalah LPSM yang disiapkan oleh MUI, ICMI, BMI.

Berdasarkan uraian diatas maka hubungan antara KSM-BMT dengan PHBK BI yaitu: PHBK merupakan proyek Bank Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki sistem lembaga keuangan masyarakat miskin di pedesaan maupun di perkotaan. Pada akhirnya dapat melayani usaha kecil dari golongan masyarakat miskin dengan membangun hubungan antara bank dengan kelompok swadaya masyarakat sebagai kelompok sandaran proyek. Partisipan proyek itu adalah Bank Indonesia sebagai pemilik proyek, GTZ lembaga keuangan pemerintah Jerman sebagai pemberi asistensi teknis kepada lembaga yang terlibat.

Sedangkan bank pelaksana (Bank Bukopin, BRI, BCA, dan beberapa BPR) sebagai bank pelaksana kredit likuiditas PHBK-BI, LPSM, sebagai lembaga pembina KSM-BMT, dan KSM-BMT adalah lembaga keuangan informal yang bergerak dalam pelayanan jasa keuangan dalam bentuk simpan pinjam antarsesama anggota sebagai sasaran proyek PHBK (Lubis, 2000:119).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah BMT UKHUWAH Yayasan Badan wakaf UMI (Universitas Muslim Indonesia) yang terletak di jalan Urip Sumoharjo No 225, BMT AL AMIN yang terletak di jalan Andi Tonro No 58 Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate, serta pada BMT AL-IKHLAS yang terletak di Jl. Masjid Raya No. 55 Ketiganya berada di Kota Makassar.

Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena penulis menganggap dan melihat bahwa ke tiga BMT tersebut adalah BMT yang sering dilihat oleh masyarakat luas karena letaknya yang berada pada jalan raya, sehingga dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat semakin mengenal BMT terutama BMT yang ada di kota Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Ir.Idris Parakkasi selaku Direktur serta dengan Ibu Seniwati Muin,Ssi.Apt. selaku Bendahara dari BMT AL AMIN, Bapak Ir.Mukhlis Bahtiar,MP. selaku Kepala Bagian Pemasaran serta dengan Ibu St.Hapsah,SE. selaku Direktur dari BMT UKHUWAH UMI, sedangkan untuk BMT AL-

IKHLAS wawancara dilakukan dengan Ibu Chaerani Rauf,SE. selaku Direktur BMT AL-IKHLAS.

Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan jalan menelaah buku-buku, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan BMT ini seperti pada *website*, serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah BMT.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dilaksanakan dengan jalan mempelajari dan membaca buku-buku karya ilmiah, tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang ada dalam *website*, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan BMT.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dengan jalan melakukan wawancara. Untuk melakukan wawancara penulis menanyakan kepada pengurus dari ke dua BMT tersebut.

D. Analisis Data

Data yang berhasil terkumpul, baik data primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu, dan sesudah itu dianalisis secara kualitatif lalu dideskripsikan dalam bab selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Baitul Maal wat Tamwil di Kota Makassar

Konsep Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia sudah berjalan lebih dari satu dekade, konsep ini telah banyak mengalami pembuktian-pembuktian dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada, namun keberhasilan yang dicapai oleh BMT tidak membuat semua orang menjadi tertarik padanya, terkadang ada juga orang yang memandang sebelah mata saja terhadap keberadaan BMT ini, bahkan ada sebagian orang yang tidak tertarik dengan keberadaannya.

Sebagian orang yang tertarik padanya menganggap bahwa memang lembaga keuangan yang satu ini begitu diperlukan oleh masyarakat kecil dan menengah ke bawah khususnya pada saat sekarang dimana krisis moneter yang dihadapi oleh bangsa ini belum juga berakhir. Sedangkan sebagian lain kurang tertarik atau bahkan tidak tertarik, merasa bahwa mereka tidak memerlukan lembaga keuangan ini atau karena alasan-alasan lainnya, misalnya saja karena BMT tidak jelas aturan hukumnya sehingga mengakibatkan keragu-raguan terhadap eksistensinya.

Menyikapi fenomena tersebut, maka perlu bagi kita semua mengetahui lebih dalam lagi apakah anggapan sebagian orang yang kurang atau tidak tertarik tersebut benar. Berdasarkan penelitian ya

dilakukan oleh penulis, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar, karena walaupun aturan hukum yang khusus mengatur tentang BMT belum ada bukan berarti BMT tersebut tidak diatur dalam peraturan-peraturan khusus lainnya.

Selama ini BMT yang ada tersebut bisa dikelompokkan dalam dua macam bentuk yaitu dalam bentuk koperasi dan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dalam kenyataannya BMT yang ada di kota Makassar tersebut kebanyakan berbentuk koperasi, sebagaimana BMT AL-AMIN, BMT UKHUWAH dan BMT AL-IKHLAS yang ketiganya berstatus Badan Hukum Koperasi. Sehingga landasan hukum yang diterapkan untuk ke tiga BMT ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana seluruh isi dari undang-undang tersebut seiring dengan gerak langkah BMT mulai dari awal sampai akhir. BMT tidak akan bergerak melebihi batasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Serta ada pula izin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mendirikan sebuah BMT, namun izin tersebut hanya berlaku sampai tahun 2000 saja menurut Direktur BMT AL-IKHLAS.

Disamping itu pula dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok koperasi, seluruh isinya juga seiring dengan gerak langkah BMT. Walaupun Undang-Undang ini sudah tidak berlaku lagi namun ada baiknya diketahui untuk lebih menjelaskan lagi pemahaman

tentang keabsahan keberadaan BMT ini bisa kita lihat dalam pasal 17 ayat 1 tentang jenis koperasi, yaitu:

Penjelasan koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas/kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya.

Selanjutnya dalam pasal 18 ayat 1, yaitu:

Koperasi-koperasi dari berbagai jenis dapat mendirikan organisasi Koperasi jenis lain untuk tujuan ekonomi.

Untuk lebih jelasnya lagi ada baiknya bila penulis menguraikan penjelasan dari pasal-pasal di atas yang tertuang dalam Memori Penjelasannya, sehingga nantinya akan sangat jelaslah bahwa BMT tersebut bukan suatu lembaga keuangan yang illegal sebagaimana anggapan sebagian orang. Penjelasan pasal 17 yaitu:

- (1) Dasar penjenisan adalah kebutuhan dari dan untuk maksud efisiensi karena kesamaan aktivitas/kepentingan ekonominya,
- ...
- (2) Koperasi mendasarkan perkembangan pada potensi ekonomi daerah kerjanya...
- (3) Tidak dapat dipastikan secara umum dan seragam jenis Koperasi yang mana diperlukan bagi setiap bidang. Penjenisan Koperasi seharusnya diadakan berdasarkan kebutuhan dan mengingat akan tujuan efisiensi...

Sedangkan penjelasan untuk pasal 18, yaitu:

Yang dimaksud disini dengan organisasi Koperasi jenis lain ialah Koperasi yang dibutuhkan oleh Koperasi-koperasi yang mendirikannya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya termasuk kesejahteraan misalnya mendirikan Bank Koperasi, atau Koperasi asuransi dan lain sebagainya...

Uraian pasal-pasal dan penjelasannya di atas, tidak jauh beda dengan uraian pasal serta penjelasan yang ada pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 karena Undang-Undang ini mengacu pada Undang-Undang yang lama sehingga nampaklah dengan jelas bahwa koperasi BMT bukanlah satu jenis koperasi yang dilarang, melainkan ia merupakan salah satu jenis koperasi yang mendapat peluang untuk berdiri dan berkembang sesuai dengan kebutuhan suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas/kepentingan ekonominya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa BMT merupakan jenis koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam dalam sistem operasionalnya yang tercermin dari sistem bagi hasilnya atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam bentuk yang umum. Selayaknya sebuah koperasi pada umumnya maka BMT juga harus melakukan pembagian sisa hasil usaha yang dibagi sebagai berikut: untuk dana cadangan, anggota dari transaksi usaha dan modal, dana pendidikan, untuk pengurus dan pengelola, dana sosial, pengawas, dan lain-lain. Selanjutnya dalam buku petunjuk Direktorat Jendral Pengembangan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat ditemukan pula di dalamnya bahwa BMT termasuk sebagai salah satu Lembaga Pemberdayaan.

Dikatakan Koperasi Simpan Pinjam karena BMT tersebut memberikan pembiayaan-pembiayaan bagi para *Shahibul Maalnya* atau

anggotanya. Namun dalam hal ini BMT tidak memberikan pembiayaan selayaknya Bank Syariah lainnya karena BMT bukan bank tapi merupakan lembaga ekonomi non bank dengan pola syariah.

Oleh karena itu dengan adanya status Badan Hukum Koperasi yang disandang oleh BMT, maka BMT dapat memperoleh dan melengkapi legalitas lainnya seperti NPWP (Nomor Pokok wajib Pajak), SITU (Surat izin Tempat Usaha), dan lain-lain. Sedangkan dalam bentuk KSM, maka BMT tidak dapat memperoleh legalitas lainnya kecuali Sertifikat Operasi yang dikeluarkan oleh PINBUK, karena dalam hal ini BMT diposisikan sebagai kelompok sandaran proyek PHBK-BI kerjasama dengan PINBUK. Sehingga dapat dikatakan bahwa khusus untuk BMT yang belum berstatus hukum, sifatnya masih informal sampai disahkannya Undang-undang tentang LKM/LKMS, dan untuk yang sudah berstatus hukum maka sifatnya formal.

Sehingga dengan demikian maka BMT yang ada di kota Makassar merupakan Lembaga Keuangan Non Bank yang menyandang Status Badan Hukum Koperasi yang diperolehnya dari peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Petunjuk Menteri Koperasi dan KPK Tanggal 25 Maret 1995, serta dalam Buku Petunjuk Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat.

B. Peranan Baitul Maal wat Tamwil Dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Investasi (penanaman modal) merupakan dasar aktivitas ekonomi pada suatu masyarakat, tetapi tidak setiap individu mampu menginvestasikan modalnya secara langsung. Melihat potensi ummat yang begitu besar dan belum dikelola dengan baik, maka BMT lahir sebagai lembaga keuangan yang professional berinisiatif untuk memainkan peran penting dengan bertindak sebagai sarana untuk menarik investasi dari setiap individu dalam rangka pengembangan ekonomi ummat, dalam wujud pemberdayaan usaha kecil. Dimana dalam kenyataannya saat ini usaha kecil tersebut mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi dan memiliki peran yang strategis dalam struktur perekonomian nasional sehingga sangat perlu untuk didukung dalam pengembangannya.

Dari uraian singkat di atas nampak bahwa BMT merupakan sebuah institusi yang paling cocok dalam mengatasi masalah kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar rakyat Indonesia terutama di daerah pedesaan dewasa ini (Sumber: Baihaqi, www.bmtlink.web.id). BMT berusaha mengangkat harkat dan martabat pengusaha kecil tersebut yang mana mereka itu merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang juga memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi bangsa.

BMT dikatakan sebagai institusi yang paling cocok untuk mengatasi masalah ekonomi bangsa, karena BMT adalah sebuah

lembaga yang memberdayakan masyarakat kecil sehingga secara otomatis masyarakat pun merasa dekat dengannya, disamping itu BMT menjalin hubungan kekeluargaan pada semua *Shahibul Maal* dan pengurusnya (*Mudharib*), kemudian BMT memiliki sistem yang mudah dan praktis untuk dipahami oleh setiap *Shahibul Maal* yang mana sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang berpendidikan rendah karena kemiskinan yang dialami tersebut. Kemudian BMT memiliki sifat yang fleksibel yakni apabila ada *Shahibul Maal* yang mengalami kesulitan/masalah misalnya dalam hal pembiayaan, maka seluruh kesepakatan yang ada sebelumnya dapat dirubah dengan kesepakatan yang baru yang disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian BMT akan senantiasa membantu para *Shahibul Maalnya* dengan pembiayaan-pembiayaan yang disediakan oleh BMT.

Berbeda halnya pada Bank Syariah atau Bank Konvensional, walaupun pada masing-masing Bank memiliki kelebihan-kelebihan misalnya dijamin oleh pemerintah, memiliki fasilitas/jaringan yang lengkap, dianggap lebih aman, kemudahan akses, pelayanan yang memuaskan, salah satu media untuk beribadah, dan lain-lain, namun tetap saja pihak bank tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat kecil tersebut. Sehingga dapat dibayangkan bagaimana jika tidak ada lembaga ekonomi seperti BMT ini, maka rakyat Indonesia akan

tetap menjadi rakyat yang miskin, padahal di negara lain masalah seperti ini bisa diatasi oleh negaranya.

Oleh karena itu keberadaan dari BMT tidak bisa disepelekan oleh bangsa karena ternyata BMT tersebut telah memberikan peranan yang besar bagi perekonomian Indonesia. Peranan BMT tersebut dapat kita lihat dalam hal upaya BMT untuk meningkatkan pengetahuan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengusaha kecil tentang ekonomi Islam dan etika bisnis yang Islami.

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan SDM pengusaha kecil tersebut BMT menerapkan pola syariah dalam kegiatannya dibidang ekonomi dan bisnis, sehingga para *Shahibul Maal* yang awalnya kurang paham tentang konsep ekonomi dan bisnis yang islami akhirnya menjadi paham dengan konsep tersebut. Dari pemahaman para *Shahibul Maal* yang jelas tentang konsep tersebut diharapkan supaya mereka mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti menjauhkan diri dari praktek riba, dan lain-lain. Sehingga secara tidak langsung kualitas dari SDM pengusaha kecil tersebut akan meningkat dan pada akhirnya apabila seluruh masyarakat kecil tersebut adalah orang-orang yang berkualitas maka akan tidak ada lagi kemiskinan di negara kita.

Adapun bentuk peranan BMT dalam hal yang lain yaitu BMT melayani tabungan dan menyalurkan pembiayaan ke pengusaha kecil. Upaya melayani masyarakat dalam bentuk tabungan dan pembiayaan

tersebut betul-betul diharapkan oleh BMT untuk lebih memotivasi para *Shahibul Maal* agar semakin giat berusaha untuk melepaskan dirinya dari jerat kemiskinan atau ketidakmampuan hidup. Hal ini terbukti dengan banyaknya *Shahibul Maal* yang bergabung pada BMT serta tidak sedikit pula dari mereka yang telah mendapatkan pembiayaan dari BMT seperti misalnya pada BMT AL-IKHLAS pembiayaan yang telah dilakukan sampai bulan Mei 2004 sebanyak 3281 dengan tujuan sebagai modal kerja atau usaha dengan besar pembiayaan Max. 20 Juta dan Min. 100 Ribu.

Dari upaya penggalangan tabungan tersebut diharapkan pula agar para *Shahibul Maal* mampu membangun pola hidup hemat dan mandiri. Kemandirian tersebut akan tercipta apabila *Shahibul Maal* telah mampu mengembangkan usahanya tanpa harus dibantu oleh pihak BMT lagi. Kemudian untuk seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan BMT diharapkan akan tercipta suatu pasar dan lingkungan usaha yang Islami, karena kerinduan akan lingkungan yang islami ini telah diharap-harapkan sejak lama bahkan ketertarikan akan usaha yang Islami ini disenangi juga oleh para non muslim yang ada di berbagai negara. Hal ini yang menjadi bukti bahwa syariat Islam adalah syariat yang benar yang dapat berlaku sepanjang zaman. Dan khusus untuk kegiatan pembiayaan pada hakikatnya BMT mencoba membantu masyarakat agar terlepas dari jeratan rentenir.

tersebut betul-betul diharapkan oleh BMT untuk lebih memotivasi para *Shahibul Maal* agar semakin giat berusaha untuk melepaskan dirinya dari jerat kemiskinan atau ketidakmampuan hidup. Hal ini terbukti dengan banyaknya *Shahibul Maal* yang bergabung pada BMT serta tidak sedikit pula dari mereka yang telah mendapatkan pembiayaan dari BMT seperti misalnya pada BMT AL-IKHLAS pembiayaan yang telah dilakukan sampai bulan Mei 2004 sebanyak 3281 dengan tujuan sebagai modal kerja atau usaha dengan besar pembiayaan Max. 20 Juta dan Min. 100 Ribu.

Dari upaya penggalangan tabungan tersebut diharapkan pula agar para *Shahibul Maal* mampu membangun pola hidup hemat dan mandiri. Kemandirian tersebut akan tercipta apabila *Shahibul Maal* telah mampu mengembangkan usahanya tanpa harus dibantu oleh pihak BMT lagi. Kemudian untuk seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan BMT diharapkan akan tercipta suatu pasar dan lingkungan usaha yang Islami, karena kerinduan akan lingkungan yang islami ini telah diharap-harapkan sejak lama bahkan ketertarikan akan usaha yang Islami ini disenangi juga oleh para non muslim yang ada di berbagai negara. Hal ini yang menjadi bukti bahwa syariat Islam adalah syariat yang benar yang dapat berlaku sepanjang zaman. Dan khusus untuk kegiatan pembiayaan pada hakikatnya BMT mencoba membantu masyarakat agar terlepas dari jeratan rentenir.

Keberhasilan yang diperoleh oleh BMT karena keunggulan-keunggulan yang dimilikinya menyebabkan banyak orang yang tertarik untuk menjadi *Shahibul maalnya*, hal ini terbukti dari jumlah *Shahibul Maal* BMT AL-AMIN yang jumlahnya kurang lebih 3500 orang yang meliputi Muslim, non Muslim, Laki-laki/Perempuan, anak-Anak/Dewasa, dan Perorangan/Lembaga. Sedangkan untuk BMT UKHUWAH keanggotaannya meliputi seluruh keluarga besar YBW (Yayasan Badan Wakaf) UMI yang terdiri dari para Dosen, Pegawai, dan seluruh Mahasiswa UMI, yang jumlahnya mencapai kurang lebih puluhan ribu orang. Sedangkan pada BMT AL-IKHLAS *Shahibul Maal* yang ada berjumlah 737 orang yang terdiri dari kalangan umum dan beragama islam.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa peran serta BMT ini sangat besar sumbangsinya untuk meningkatkan perekonomian bangsa, karena BMT tidak saja mencari keuntungan sepihak tapi juga memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi ummat atau masyarakat pada umumnya dan bagi *Shahibul Maal* pada khususnya bahkan hal ini bisa dilihat dari pendapatan BMT dalam setahun yang pernah mencapai 8% dibanding pendapatan Bank yang hanya 6,5%. Melalui hubungan kemitraan yang harmonis dan fleksibel serta keuntungan-keuntungan lainnya yang dapat diperoleh oleh masyarakat maka akan sangat membantu pembangunan bangsa Indonesia ini ke

depan, dan kiranya apa yang menjadi harapan kita semua selaku rakyat Indonesia dapat terwujud. Pada intinya BMT selalu berperan dalam pelayanan terhadap masyarakat bawah karena itulah yang menjadi prioritas bagi BMT.

C. Kendala Global Yang Dihadapi Baitul Maal wat Tamwil Dalam Perkembangannya

Ketika puluhan bank konvensional mulai ambruk akibat badai krisis ekonomi dan moneter yang menimpa bangsa Indonesia menjelang dan pasca lengsernya pemerintahan Orde Baru, Bank Muamalat (BMI) sebagai bank umum pertama di Indonesia yang beroperasi sesuai syariah tetap berdiri dengan kukuh, termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan umumnya Lembaga Mikro Keuangan Syariah yang direpresentasikan oleh BMT. Hal ini merupakan fenomena yang sangat menggembirakan di kalangan umat Islam khususnya dan untuk bangsa ini umumnya, karena keberadaan lembaga keuangan yang berprinsip syariah merupakan bukti bahwa syariat Islam itu lebih baik, dan dapat dijadikan sebagai solusi atau alternatif pilihan dalam penerapan sistem ekonomi bangsa. Dimana keterpurukan ekonomi yang dirasakan oleh bangsa kita sampai saat ini belum mengalami perubahan yang sangat drastis, sehingga nantinya bisa saja menimbulkan rasa bosan dan kecewa yang besar di hati rakyat Indonesia yang pada akhirnya hal

tersebut bisa menjadi alasan utama rakyat untuk membuat kerusakan di negara ini.

Kendati lahirnya banyak BMT di tanah air dapat dipahami sebagai fenomena yang menggembirakan, bukan berarti proses ini berjalan mulus, banyak pula permasalahan yang muncul seiring dengan jalannya BMT. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi kendala yang berarti bagi BMT dalam perkembangannya. Kendala-kendala tersebut antara lain: **pertama**, BMT tidak memiliki produk hukum yang secara legal formal membingkai seluruh permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya sebagaimana berlaku pada umumnya perbankan syariah yang segala keperluannya telah terakses dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan. Keadaan ini menjadi sebab bahwa ada saja sebagian orang yang masih menganggap bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang ilegal yang mana imbas dari tidak adanya undang-undang dan anggapan tersebut menjadikan BMT kurang diminati oleh masyarakat luas padahal eksistensi lembaga keuangan mikro merupakan faktor pendukung kemajuan bangsa yang sangat berpengaruh.

Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang, kekurangan SDM dari kalangan pengelola dapat dilihat dari ketidakpahaman mereka sendiri dalam masalah-masalah syariah khususnya terhadap prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam

operasional BMT, sehingga masih ada saja dari kalangan pengelola yang tidak tahu harus menerapkan metode yang mana untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapi oleh *Shahibul Maalnya*. Disisi lain SDM yang masih kurang itu dapat kita lihat pula dari kurangnya para pakar/ekonom yang mau betul-betul mendalami ilmu tentang BMT ini. Padahal BMT di Indonesia sudah marak didirikan. Para pakar /ekonom yang ada sekarang ini lebih cenderung mempelajari atau memperdalam ilmu pengetahuannya di seputar dunia perbankan dan bisnis konvensional dan hanya sedikit saja orang yang mau memperdalam ilmunya dalam masalah-masalah Perbankan Syariah. Walaupun sudah memiliki pakar/ahli namun tetap saja BMT lebih membutuhkan banyak pakar/ekonom dalam perkembangannya, karena nantinya lewat merekalah BMT bisa semakin dikenal oleh masyarakat luas.

Ketiga, persaingan lembaga keuangan konvensional yang lebih modern. Seperti yang kita ketahui bersama pada saat ini bahkan sejak dahulu segala sesuatu yang diterapkan oleh negara kita selalu bertitik tolak dari pemahaman-pemahaman negara barat, hal ini terjadi karena bangsa Indonesia dahulu dijajah oleh Belanda sehingga masalah ekonomi pun kita mencontoh pada tata cara mereka, tak heran jika sampai sekarang ini lembaga keuangan konvensional lebih diminati oleh masyarakat Indonesia. Akibat banyaknya peminat tersebut sehingga persaingan di kalangan lembaga keuangan konvensional semakin ramai

dimana mereka senantiasa menjanjikan hadiah-hadiah yang banyak bagi para nasabahnya, hal inilah yang mengakibatkan banyaknya orang yang tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam lembaga keuangan syariah.



11:11

Adapun faktor-faktor yang membuat mereka tidak tertarik dengan Bank Syariah misalnya: mereka belum kenal dengan Bank Syariah karena mereka tidak paham tentang syariah itu sendiri, mereka beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan Bank konvensional, fasilitas dan jaringan yang masih terbatas, pelayanan belum bersaing, dianggap badan hukum yang masih rendah, dan karena masyarakat terbiasa dengan bunga bank.


Keempat, keterbatasan pertumbuhan dana masyarakat. Berdasarkan fenomena yang ada saat ini dimana orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, maka tak heran apabila pertumbuhan dana masyarakat sangat terbatas. Tidak banyak orang yang berasal dari kalangan atas mau menginvestasikan dananya pada lembaga keuangan yang kecil misalnya pada BMT. Mereka lebih cenderung menginvestasikan dananya pada lembaga keuangan yang berskala besar seperti bank.

Adapun faktor-faktor penyebab mereka tidak mau menginvestasikan dananya khususnya pada BMT itu: fasilitas dan jaringan terbatas, dianggap tidak aman atau tidak dijamin pemerintah, mereka tidak paham apa itu BMT, pelayanan yang terbatas, belum



dipercaya, kurang kompetitif, serta bagi hasil yang masih dianggap rendah. Berdasarkan penelitian terhadap faktor-faktor tersebut maka sangat tidak mungkin apabila yang miskin bisa memperbaiki kondisi kehidupannya dengan cepat karena dana yang ditampung oleh pihak BMT juga sangat sedikit jika dibandingkan dengan dana yang ditampung oleh pihak Bank, sementara orang-orang yang miskin jumlahnya lebih banyak dari pada orang kaya.

Oleh karena pertumbuhan dana masyarakat yang terbatas, sehingga menimbulkan kendala yang **kelima** yaitu kendala pada modal atau saham. Modal yang sedikit itu tidak mampu disalurkan pada semua *Shahibul Maal* yang membutuhkan pembiayaan, kemudian dari pihak pemerintah juga tidak menaruh perhatian yang besar terhadap BMT. Sehingga bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh para *Shahibul Maal* tidak dapat dipenuhi semua. Kondisi seperti ini juga dikarenakan oleh kendala yang **keenam** yaitu karena kultur masyarakat yang belum Islami dan cenderung materialistis serta kapitalis, padahal dalam agama Islam diajarkan untuk hidup sederhana, saling tolong menolong, serta tidak terlalu cinta terhadap kemewahan dunia. Kecenderungan seperti ini tidak terlepas dari pengaruh paham-paham ekonomi yang dicetuskan oleh penganut-penganut kapitalis dan sebagainya. Hal ini juga terjadi karena dipengaruhi oleh kondisi krisis ekonomi yang belum berakhir, dimana seluruh kebutuhan masyarakat semakin meningkat sementara semua



narga barangpun ikut meningkat, maka tidak heran apabila saat ini masyarakat cenderung materialistis dan kapitalis dalam memenuhi segala kebutuhannya.

Adapun kendala yang **terakhir** yakni keterbatasan informasi teknologi. Dari keterbatasan itu mengakibatkan pihak pengelola kesulitan melakukan sistem penghitungannya sehingga hal itu dilakukan dengan cara yang manual dan secara otomatis membutuhkan waktu yang lama, sementara di tempat lain mereka telah melengkapi sistem operasionalnya dengan teknologi-teknologi yang cukup modern, sehingga sangat wajar apabila orang tertarik dengan lembaga keuangan tersebut karena kemudahan aksesnya.

Demikianlah seluruh uraian penulis tentang kendala-kendala global yang dihadapi oleh BMT dalam perkembangannya. Semoga apa yang penulis paparkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang tertarik dengan penulisan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BMT yang ada di kota Makassar merupakan Lembaga Keuangan Non Bank yang menyandang status Badan Hukum Koperasi yang didapatnya dari peluang yang diberikan oleh UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Petunjuk Menteri Koperasi dan KPK Tgl 20 Maret 1995, serta dalam Buku Petunjuk Dirjend Pengembangan Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Keberhasilan yang dicapai oleh BMT tidak terlepas dari usaha-usahanya untuk memajukan perekonomian yang Islami serta pemberdayaan terhadap masyarakat kecil dan menengah selama ini. Ternyata dari keberhasilan BMT itu memberikan peranan yang cukup penting dalam Perekonomian Indonesia, peranan tersebut antara lain: sebagai Lembaga Pembiayaan untuk usaha kecil, meningkatkan pengetahuan dan SDM pengusaha kecil tentang ekonomi Islam dan etika bisnis yang Islami, melayani tabungan untuk masyarakat disekitar, membangun pola hidup hemat dan mandiri, membantu masyarakat keluar dari jeratan rentenir, serta mengangkat harkat dan martabat pengusaha kecil.
3. Dari perkembangan BMT yang tumbuh dengan pesat bukan berarti prosesnya pun berjalan mulus, tetapi banyak pula kendala-kendala

yang dihadapi oleh BMT, antara lain: produk hukum mengenai BMT itu belum ada, kompetensi SDM, persaingan dengan lembaga keuangan yang lebih modern, keterbatasan pertumbuhan dana masyarakat, kendala pada modal/saham, kultur masyarakat yang belum Islami dan cenderung materialistis serta kapitalis, dan keterbatasan pada Informasi Teknologi.

B. Saran

1. Demi diterimanya BMT dalam masyarakat luas diharapkan agar pemerintah mensahkan cepat suatu Undang-undang yang mengaturnya secara khusus, dimana dalam Undang-undang tersebut turut diatur pula mengenai Dewan Pengawas Syariah untuk BMT.
2. Agar BMT dapat terus meningkatkan peranannya dengan memantapkan pelayanan yang professional terhadap masyarakat kecil dan menengah ke bawah serta diadakan sosialisasi yang menyeluruh dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
3. Agar BMT dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan para pengelolanya demi menunjang profesionalitas BMT dalam persaingan yang global.
4. Agar setiap kalangan diberbagai bidang ikut andil dalam perkembangan BMT.

Akhir kata, semoga apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini memiliki sumbangsih yang besar terhadap perkembangan pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat banyak kesalahan didalamnya.

Daftar Pustaka

- Ali, H.B.Tamam, et al. 2003. *Ekonomi Syariah dalam Sorotan*. Jakarta: Yayasan Amanah.
- Bakhreisj, Hasan. 1987. *Himpunan Hadits shahih muslim*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Baswir, Revrisond. 1997. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Djazuli, H.A dan Yadi Janwar. 2002. *Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamidi, M. Lutfi. 2003. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Ilimi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ibrahim, H. 1995. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*. Jakarta: Kalam Mulia.
- K. Lubis, Suhrawardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim, Adiwarmam. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Madjid Abdul Baihaqi. 2002. "Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Melalui BMT dan Koperasi Syariah". (<http://www.bmtlink.web.id>).
- Sumitro, Warkum. 2002. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Sudarsono dan Edilius. 2002. *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumber-sumber Lain

- Al Qur'an dan Terjemahannya. 1989. C.V. Toha Putra. Semarang.

UU No 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 2000, Sinar Grafika. Jakarta.

UU No 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok koperasi. 2000. Sinar Grafika.
Jakarta.

www.bmtlink.web.id

www.google.com